

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Teori Keagenan

Hubungan keagenan yaitu sebuah perjanjian diantara kedua belah pihak, yaitu prinsipal dan agen, dalam hal tersebut agen diberikan wewenang oleh prinsipal untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal¹. Dalam teori ini terdapat perbedaan antara kepentingan agen dan kepentingan prinsipal. Prinsipal melimpahkan tanggung jawab atas pengambilan keputusannya kepada agen, dimana pengambilan keputusan tersebut sudah diatur di dalam kontrak atas persetujuan kedua belah pihak. Kontrak yang dimaksud disini adalah perjanjian antara prinsipal (pemberi tanggung jawab) kepada agen (penerima tanggung jawab)².

Dalam hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat tersirat teori keagenan. Pembayaran pajak, retribusi dan sebagainya telah diberikan oleh masyarakat sebagai prinsipal kepada pemerintah daerah sebagai bentuk pemberian sumber daya dengan tujuan mendapatkan fasilitas publik yang terbaik. Dalam hal tersebut pemerintah merupakan agen yang mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang memadai sebagai bentuk timbal balik yang didanai oleh pemerintah daerah itu sendiri dengan anggaran yang telah ditetapkan.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dirancang untuk dijadikan pedoman dan belanja suatu daerah. Pemerintah Daerah sudah mempunyai gambaran bagaimana proses pemerintahannya dalam satu tahun baik pendapatan ataupun pengeluaran yang harus dilakukan yang telah tertuang dalam APBD.

¹ Michael C. JENSEN And William H. MECKLING, "Theory Of The Firm : Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Srtucture," *Journal of Financial Economics* 3 (1976): 305–60.


² CA Prof. Dundono, Ph, D., CMA., *Teori Organisasi*, ed. Mutya, 4th ed. (Yogyakarta: CV, Andi Offset, 2017), hal.142.

Secara umum penyusunan dan penetapan APBD yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kerja Daerah
2. Penyusunan kebijakan umum APBD
3. Penentuan prioritas dan plafon anggaran sementara
4. Penyusunan RKA SKPD
5. Penyiapan Raperda APBD, dan
6. Penetapan APBD³

Gambar 2.1
Tahapan Penyusunan dan Penetapan APBD

Tahapan Penyusunan Rancangan APBD



Dalam penyusunan dan penetapan APBD terdapat waktu yang telah ditentukan. Pertama siklus dalam penyusunan APBD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun draft rencana kerja pemerintah daerah pada bulan Januari, dan kemudian SKPD bulan Februari-Maret melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan

³ Nurkholis MohKhusaini, *Penganggaran Sektor Publik* (Malang: UB Press, 2019), hal.35.

(Musrenbang). Forum Musrenbang akan mendapatkan masukan yang akan diakomodir kedalam draft rencana kerja SKPD, draft RKPD dan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Pemerintah daerah diakhir bulan Mei sudah menghasilkan KUA dan PPAS. Sehingga adanya dokumen tersebut, renja bisa dipertimbangkan kembali dengan menghasilkan draf dinial renja SKPD.adanya dokumen draf fina renja SKPD tersebut selanjutnya melakukan penyusunan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan rencana belanja yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya jika teah terjadi penyusunn tahun anggaran, pada bulan Agustus diharapkan proses ini dapat berakhir.rencana untuk menganggarkan pembangunan daerah bisa dimulai pada bulan Juli dengan diadakannya penyusunan RKA-SKPD dan Prakiraan Belanja pada tahun berikutnya ketita tahun anggaran telah disusun. Hasil dari dokumen tersebut, pembicaraan pendahuluan RAPBD dilakukan oleh DPRD. RKA SKPD tersebut selanjutnya dikumpulkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), yang kemudian menyusun APBD. Kepala Daerah dan DPRD kemudian membahas RAPBD untuk membuat nota RAPBD. RAPBD tersebut kemudian dijadwalkan menjadi APBD pada bulan Desember setelah disetujui.⁴

3. Belanja Modal

Investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat memiliki kaitan yang erat dengan belanja modal, investasi dalam bahasa akuntansi dapat diartikan sebagai belanja/biaya yang dikeluarkan dan dapat memberikan nilai manfaat satu tahun atau lebih⁵. Belanja modal yaitu pemerintah daerah yang menginvestasikan uang untuk meningkatkan aset atau kekayaan daerah, akan menyebabkan peningkatan pengeluaran untuk hal-hal seperti pemeliharaan aset atau biaya administrasi di pemerintah daerah.⁶ Biaya bangunan dan konstruksi,

⁴ Nurkholis Moh Khusaini, *Penganggaran Sektor Publik* (Malang: UB Press, 2019), Hal.37-38.

⁵ Ari Juniawan And Santi Suryantini, "Pengaruh PAD,DAU,Dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali." *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 7, No. 3 (2018): 1255–81.

⁶ Sanjaya and Helmy, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kekayaan Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal Dengan Petumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi

pembelian mesin dan peralatan, jalan, tanah, sistem irigasi, dan aset tetap lainnya adalah contoh biaya modal.⁷

4. Faktor-faktor yang Memengaruhi Belanja Modal

a. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah uang yang diterima Daerah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Undang-Undang. Tujuan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah untuk mewujudkan asas desentralisasi dengan memberdayakan pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana bagi pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi aset daerah masing-masing.⁸

Pendapatan Asli Daerah adalah uang yang diterima suatu daerah dari sumber-sumber yang berasal dari wilayahnya sendiri dan diperoleh sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah dihasilkan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Terpisah, dan PAD lainnya yang Sah.

1) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Pajak daerah adalah jenis pembayaran wajib yang diwajibkan di suatu daerah yang pembayarannya dilakukan oleh orang atau organisasi di bawah pengaruh undang-undang, dengan manfaat tidak langsung bagi kesejahteraan umum penduduk.⁹

2) Retribusi Daerah

Retribusi adalah pembayaran yang diwajibkan kepada daerah sebagai imbalan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan usaha. Ada tiga macam

Pada Pemerintah Provinsi Se- Indonesia Periode 2015-2019.”*Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 3, no.2(2021): 450-469

⁷ Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Keuangan Daerah.

⁸ UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

⁹ UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

retribusi, yaitu retribusi jasa komersial, retribusi izin khusus, dan retribusi jasa umum..

- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi bagi hasil penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, bagi hasil penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan bagi hasil penyertaan modal pada perusahaan swasta atau kelompok masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.¹⁰
- 4) Lain-lain PAD yang sah
 Selain itu pendapatan asli dari suatu daerah yang sah yaitu pendapatan dari suatu daerah yang diperoleh selain dari pajakm retribusi daerahm dan pengelolaan kekayaan daerah yang dapat dipisahkan. Pendapatan asli daerah yang dipisahkan antara lain:
 - a) Hasil penjualan BMD (Barang Milik Daerah) yang tidak dipisahkan.
 - b) Hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan.
 - c) Hasil kolaborasi antar daerah.
 - d) Jasa giro.
 - e) Hasil pengelolaan dana bergulir.
 - f) Pendapatan bunga.
 - g) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah
 - h) Penerimaan komisi, potongan harga, atau bentuk lain dari hasil penjualan, penukaran, hibah asuransi, dan/atau pembelian barang dan jasa, termasuk kuitansi atau kwitansi lain dari penyeteroran uang ke bank, kwitansi penggunaan barang milik daerah, atau dari pihak lain. kegiatan tersebut dianggap menerima pendapatan daerah.
 - i) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
 - j) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

¹⁰ Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- k) Pendapatan denda pajak daerah.
 - l) Pendapatan denda retribusi daerah.
 - m) Pendapatan eksekusi atas jaminan.
 - n) Pendapatan dari pengembalian.
 - o) Pendapatan dari BLUD (Badab Layanan Umum Daerah).
 - p) Pendapatan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan¹¹.
- b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum yaitu suatu biaya yang diperoleh dari penerimaan dalam negeri yang diperoleh dari pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan agar dapat memberikan keadilan keuangan antara daerah satu dengan daerah lainnya guna menyokong keperluan belanja daerah untuk melakukan desentralisasi¹². Pada setiap daerah memiliki kegiatan yang berbeda-beda dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahannya, dengan demikian pemerintah pusat membuat kebijakan dengan memberikan dana kepada pemerintah daerah. Pengalokasian dana dari penerimaan APBN yang telah diberikan, diharapkan dapat meratanya kemampuan keuangan untuk melengkapi kebutuhan daerah dalam proses terselenggaranya pemerintahan guna mewujudkan desentralisasi¹³.

Tujuan diadakannya Dana Alokasi Umum adalah sebagai pemenuhan kebutuhan dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih baik. Dalam menyelenggarakan proses pemerintahan, Dana Alokasi Umum dapat dijadikan penyeimbang kemampuan keuangan pada setiap daerah yang berbeda-beda. Faktor murni adanya Dana Alokasi Umum didasarkan pada dana yang telah diberikan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah guna untuk penyeimbangan yang kemudian digunakan sebagai kebijakan dengan tujuan untuk

¹¹ Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

¹² UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

¹³ Ari Juniawan and Santi Suryantini, "Pengaruh PAD,DAU,Dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali, " *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 7, no. 3 (2018): 1255–81.

meminimalisir penurunan terhadap kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban belanja daerah untuk menyelenggarakan masing-masing¹⁴.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagai bantuan keuangan yang berasal dari pemerintah pusat dan didistribusikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah sesuai dengan kebutuhan kegiatan nasional.¹⁵ Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk membiayai kebutuhan pokok di suatu daerah tertentu, seperti keluarga berencana, pertanian, kehutanan, infrastruktur, perdagangan, pemerintahan, kesehatan, air bersih, dan lingkungan.¹⁶

d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yaitu lebih anggaran dari realisasi atas pengeluaran dan penerimaan anggaran dalam satu periode.¹⁷ Pemerintah menggunakan SiLPA untuk Belanja Modal. SiLPA merupakan salah satu indikator untuk mengetahui bahwa penerimaan daerah lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran daerah yang realisasikan oleh daerah tersebut¹⁸. Disisi lain SiLPA merupakan ketidak tepatan aparat pemerintahan dalam merealisasikan anggaran yang telah dianggarkan sebelumnya. Dengan kata lain dengan adanya SiLPA menunjukkan bahwa ada anggaran yang belum direalisasikan¹⁹.

¹⁴ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: CV, Andi Offset, 2018), hal.43.

¹⁵ UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

¹⁶ Ari Juniawan and Santi Suryantini, "Pengaruh PAD,DAU,Dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali." *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 7, no. 3 (2018): 1255–81.

¹⁷ Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Keuangan Daerah.

¹⁸ Indriyani, I., & Adi, "Seminar Nasional Dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era 4 . 0 Seminar Nasional Dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era 4 . 0."

¹⁹ Palupi, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perubahan Alokasi Belanja Modal." *Jurnal Akuntansi* 6, no.1 (2018): 40-48.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini	Pengaruh PAD, DAU DAN DAK terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali	PAD memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal pada kota dan kabupaten di Provinsi Bali. DAU memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal kota dan kabupaten di Provinsi Bali. DAK memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal kota dan kabupaten di provinsi Bali.
2	Febdwi Suryani dan Eka Partiani	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh negatif terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
3	Venny Tria Vanesha, Selamet Rahmadi, dan Parmadi	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi	PAD, DAU, DAK secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Secara parsial DAU memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal,

<p>sedangkan PAD dan DAK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.</p>		<p>4 Danil Sanjaya dan Herlina Helmy</p>
<p>PAD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Kekayaan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. SiLPA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi moderasi (memperkuat) PAD terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi moderasi (memperlemah) pengaruh kekayaan daerah terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi moderasi (memperkuat) pengaruh SiLPA terhadap Belanja Modal.</p>	<p>Pengaruh PAD, Kekayaan Daerah, dan Silpa terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2015-2019</p>	<p>5 Maria, Desi Indriasari, dan Nurhasanah</p>
<p>Secara bersama-sama PAD, dana perimbangan, SiLPA, dan rasio ruang fiskal berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.</p>	<p>Faktor-faktor yang mempengaruhi Alokasi Belanja Modal</p>	

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan pemahaman pola konsep yang mendasar berkaitan dengan teori hubungan dengan beberapa faktor yang sudah diidentifikasi sebagai permasalahan yang penting. Selanjutnya kerangka berfikir menjelaskan terkait hubungan dari variabel yang akan diteliti oleh peneliti. Bentuk paradigma penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan dirumuskan kedalam hubungan antar variabel selanjutnya. Sehingga setiap penyusunan paradigma memiliki hubungan yang berdasarkan pada kerangka berfikir

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir



D. Hipotesis

Hipotesis merupakan sementara yang selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya²⁰. Selain itu, peneliti akan merumuskan hipotesis sebagai bagian dari studi mereka dengan maksud menggunakannya sebagai panduan untuk memilih tindakan yang tepat untuk menarik kesimpulan tentang penelitian yang dilakukan.

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan peraturan yang berlaku, pendapatan yang berasal dan dipungut dari suatu daerah merupakan Pendapatan

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012) hal.98.

Asli Daerah. Pendapatan asli daerah adalah uang murni yang dikuasai oleh daerah dan mempunyai kemampuan untuk berkembang di sana, potensi yang digali oleh daerah guna menjalankan kegiatan pembangunan yang memperkecil ketergantungan memperoleh dana dari pemerintah pusat.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini²¹ menunjukkan hasil bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitian yang telah dilakukan oleh Venny TriaVanessa dan Selamat Rahmadi²² menentukan bahwa PAD tidak berpengaruh pada Belanja Modal. Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian ini dapat mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H₀: PAD tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal

H₁: PAD memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum adalah dana yang diperoleh pada saat penerimaan dalam negeri diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka memberikan pemerataan keuangan antara satu daerah dengan daerah lainnya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pengeluaran daerah dan proses penyelenggaraan pemerintahan.²³ Karena masing-masing daerah memiliki kapasitas yang berbeda untuk mendanai operasional pemerintah, maksud pemerintah pusat dalam memberikan Dana Alokasi Umum kepada masing-masing daerah adalah untuk memungkinkan desentralisasi dengan mendistribusikan kapasitas masing-masing daerah secara adil.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Febdwi Suryani dan Eka Pariani²⁴ menunjukkan hasil bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitian yang telah dilakukan

²¹ Ari Juniawan and Santi Suryantini, "Pengaruh PAD,DAU,Dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali."

²² Vanessa, Rahmadi, and Parmadi, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi."

²³ UU Nomor 33 Tahun 2004.

²⁴ Suryani and Pariani, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau."

oleh Nurlis²⁵ menemukan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian ini dapat mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₀: DAU tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal

H₂: DAU memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang diberikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat dengan tujuan yang jelas untuk membiayai proyek-proyek lokal/daerah yang mendukung tujuan nasional.²⁶ Dana ini ditujukan untuk membiayai keperluan dasar pemerintah daerah dalam bidang pendidikan, pemerintahan, kesehatan, air bersih, lingkungan hidup, pekerjaan umum, perikanan, kelautan, sanitasi, keluarga berencana, pertanian, kehutanan, sarana prasarana, dan perdagangan pada suatu daerah yang dipilih.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini²⁷ menunjukkan hasil bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan penelitian tersebut, penelitian ini dapat mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₀: DAK tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.

H₃: DAK memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal.

4. Pengaruh SiLPA terhadap Belanja Modal

Kelebihan penerimaan dan pengeluaran pelaksanaan anggaran untuk suatu periode tertentu dikenal dengan istilah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.²⁸ SiLPA merupakan metrik yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah pendapatan daerah melebihi belanja pemerintah daerah atau tidak. Selain itu SiLPA dapat menunjukkan bahwa ketidaktepatan aparatur daerah dalam merealisasikan anggaran yang telah dianggarkan

²⁵ Nurlis, "The Factors Affecting of the Capital Expenditure Allocation Case□: The Local Government of Indonesia."

²⁶ UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

²⁷ Ari Juniawan and Santi Suryantini, "Pengaruh PAD,DAU,Dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali. " *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 7, no. 3 (2018): 1255–81.

²⁸ Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

sebelumnya. Dengan kata lain SiLPA menunjukkan bahwa ada anggaran yang belum terealisasi²⁹.

Danil Sanjaya dan Herlina Helmy³⁰ melakukan penelitian dengan menjelaskan bahwa SiLPA memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. Penelitian yang telah dilakukan oleh Nanada Yoga Aditya dan Novi Dirgantari³¹ Belanja Modal tidak memiliki pengaruh terhadap SiLPA. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, penelitian ini dapat mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₀: SiLPA tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.

H_a: SiLPA memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal.



²⁹ Palupi, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perubahan Alokasi Belanja Modal." *Jurnal Akuntansi* 6, no.1 (2018): 40-48.

³⁰ Sanjaya and Helmy, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kekayaan Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal Dengan Petumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Provinsi Se- Indonesia Periode 2015-2019."

³¹ Aditya and Dirgantari, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Tahun 2013-2015."